



PUTUSAN

Nomor : 1538 K/Pid/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **I GEDE AGUS SUYASA ;**

Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Tuban, Gang Gelatik Nomor
2 Tuban, Kuta, Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama : **I KETUT DARMAWAN ;**

Tempat lahir : Kendari ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nuansa Kori V Nomor : 1 Ubung
Kaja Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

III. Nama : **DEWI RIYANTI ;**

Tempat lahir : Tanjung Karang ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Februari 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Raya Tuban, Gang Gelatik Nomor :
2 Tuban, Kuta, Badung

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena
didakwa :

PERTAMA :

Bahwa para Terdakwa I. I GEDE AGUS SUYASA, Terdakwa II. I KETUT DARMAWAN, dan Terdakwa III. DEWI RIYANTI secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri pada tanggal 23 Juni 2008 atau setidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor CV Panda Agung Semesta di Jalan Raya Tuban Gang Gelatik Nomor : 2 Kuta Badung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pada tahun 2005 telah mendirikan perusahaan bernama CV. Panda Agung Semesta bertempat di Jalan Raya Tuban Gang Gelatik Nomor : 2 Tuban Kuta Badung yang bergerak di bidang handicraft (kerajinan tangan), dimana Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa selaku Direktur, Terdakwa II. I Ketut Darmawan selaku Manager Keuangan dan Terdakwa III. Dewi Riyanti selaku Marketing/Pemasaran dimana bila ada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan warkat, kalau tidak ada Direktur bisa Terdakwa III. Dewi Riyanti melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. I Ketut Darmawan ;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2007 sekira jam 14.00 Wita Saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono ditelpon oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan diminta datang ke kantor CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panda Agung Semesta dan keesokan harinya saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono datang dan bertemu dengan Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa dan Terdakwa II. I Ketut Darmawan dan mengatakan kepada saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono bahwa perusahaannya mendapatkan order besar lalu meminta saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono untuk menyediakan bahan-bahan packing yang akan digunakan mengirim barang dengan jumlah besar, kemudian saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengatakan tidak ada masalah dan akan dipikir terlebih dahulu ;

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2008 saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono ditelpon lagi oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan diminta untuk datang ke perusahaannya untuk membicarakan masalah bahan-bahan packing lalu saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono menemui para Terdakwa dan mengatakan jadi memesan bahan-bahan packing, oleh karena para Terdakwa memesan dalam jumlah yang sangat banyak lalu saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengatakan belum sanggup ;
- Bahwa sekitar minggu ketiga dalam bulan Januari tahun 2008 saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono dihubungi lagi lewat telpon oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan untuk meminta saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono datang ke perusahaannya dan saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono pun datang dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa menyuruh saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono untuk menyediakan bahan-bahan packing dan mengenai dananya Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa mengatakan sudah siap, mendengar kata-kata demikian akhirnya saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono menyanggupinya lalu saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono menyiapkan dan mengirim ke gudang milik CV. Panda Agung Semesta kebutuhan untuk packing seperti Tray Patc Rectangle, Coaster Patcwork Square, Napkin Ring Patchork, Stanted Basket Large, Stanted Basket Medium dan Stanted Basket Small

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai ukuran sesuai orderan dengan harga keseluruhan sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono telah menerima pembayaran dari Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa selaku Direktur CV. Panda Agung Semesta yang diserahkan oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan yang juga ditandatangani oleh Terdakwa III. Dewi Riyanti, tidak dengan menggunakan uang tunai namun menggunakan 16 (enam belas) lembar Bilyet Giro sebagai berikut :
1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716257, tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 20 Juli 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : AH 716258, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 28 Juli 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716259, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 5 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716260, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : AH 761261, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 21 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716262, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716263, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 4 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716264, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.203.700,00 (delapan belas juta dua ratus tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716265, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716266, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 27 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716267, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 7 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716268, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal Rp17.885.950,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 14 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716269, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716270, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716271, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 Nopember 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716272, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 Nopember 2008, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa saat saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengkliringkan salah satu Bilyet Giro dengan Nomor 716257 di Bank BCA Gatot Subroto yang ternyata oleh pihak Bank ditolak dengan alasan rekening giro telah ditutup ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2008 Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto telah menutup rekening atas nama Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa yang atas nama CV. Panda Agung Semesta karena telah berulang kali mengeluarkan warkat berupa BG yang kemudian dikliringkan oleh pihak ketiga selalu tidak mencukupi dan tidak pernah memenuhi kewajiban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengalami kerugian sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 yo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa para Terdakwa I. I GEDE AGUS SUYASA, Terdakwa II. I KETUT DARMAWAN, dan Terdakwa III. DEWI RIYANTI secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri pada tanggal 23 Juni 2008 atau setidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor CV Panda Agung Semesta di Jalan Raya Tuban Gang Gelatik Nomor : 2 Kuta Badung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pada tahun 2005 telah mendirikan perusahaan bernama CV. Panda Agung Semesta bertempat di Jalan Raya Tuban Gang Gelatik Nomor : 2 Tuban Kuta Badung yang bergerak di bidang handicraft (kerajinan tangan), dimana Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa selaku Direktur, Terdakwa II. I Ketut Darmawan selaku Manager Keuangan dan Terdakwa III. Dewi Riyanti selaku Marketing/Pemasaran dimana bila ada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan warkat, kalau tidak ada Direktur bisa Terdakwa III. Dewi Riyanti



melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. I Ketut Darmawan ;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2007 sekira jam 14.00 Wita Saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono ditelpon oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan diminta datang ke kantor CV. Panda Agung Semesta dan keesokan harinya saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono datang dan bertemu dengan Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa dan Terdakwa II. I Ketut Darmawan dan mengatakan kepada saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono bahwa perusahaannya mendapatkan order besar lalu meminta saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono untuk menyediakan bahan-bahan packing yang akan digunakan mengirim barang dengan jumlah besar, kemudian saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengatakan tidak ada masalah dan akan dipikir terlebih dahulu ;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2008 saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono ditelpon lagi oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan diminta untuk datang ke perusahaannya untuk membicarakan masalah bahan-bahan packing lalu saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono menemui para Terdakwa dan mengatakan jadi memesan bahan-bahan packing, oleh karena para Terdakwa memesan dalam jumlah yang sangat banyak lalu saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengatakan belum sanggup ;
- Bahwa sekitar minggu ketiga dalam bulan Januari tahun 2008 saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono dihubungi lagi lewat telpon oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan untuk meminta saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono datang ke perusahaannya dan saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono pun datang dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa menyuruh saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono untuk menyediakan bahan-bahan packing dan mengenai dananya Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa mengatakan sudah siap, mendengar kata-kata demikian akhirnya saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya lalu saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono menyiapkan dan mengirim ke gudang milik CV. Panda Agung Semesta kebutuhan untuk packing seperti Tray Patc Rectangle, Coaster Patcwork Square, Napkin Ring Patchork, Stanted Basket Large, Stanted Basket Medium dan Stanted Basket Smail dengan berbagai ukuran sesuai orderan dengan harga keseluruhan sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono telah menerima pembayaran dari Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa selaku Direktur CV. Panda Agung Semesta yang diserahkan oleh Terdakwa II. I Ketut Darmawan yang juga ditandatangani oleh Terdakwa III. Dewi Riyanti, tidak dengan menggunakan uang tunai namun menggunakan 16 (enam belas) lembar Bilyet Giro sebagai berikut :
1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716257, tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 20 Juli 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716258, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 28 Juli 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716259, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 5 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716260, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 761261, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 21 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716262, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716263, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 4 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716264, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.203.700,00 (delapan belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716265, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716266, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 27 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716267, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 7 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716268, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal Rp17.885.950,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 14 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716269, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716270, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716271, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 Nopember 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716272, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 Nopember 2008, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengkliringkan salah satu Bilyet Giro dengan Nomor 716257 di Bank BCA Gatot Subroto yang ternyata oleh pihak Bank ditolak dengan alasan rekening giro telah ditutup ;
- Bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2008 Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto telah menutup rekening atas nama Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa yang atas nama CV. Panda Agung Semesta karena telah berulang kali mengeluarkan warkat berupa BG yang kemudian dikliringkan oleh pihak ketiga selalu tidak mencukupi dan tidak pernah memenuhi kewajiban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Handiono Alias Vincentus Hadiono mengalami kerugian sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 27 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. GEDE AGUS SUYASA, Terdakwa II. I KETUT DARMAWAN, dan Terdakwa III. DEWI RIYANTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu “secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. GEDE AGUS SUYASA, Terdakwa II. I KETUT DARMAWAN, dan Terdakwa III. DEWI RIYANTI masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716257, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 20 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716258, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 28 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716259, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 5 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716260, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716261, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 21 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716262, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716263, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 4 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716264, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.203.700,00 (delapan belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716265, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 September 2008 ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716266, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 27 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716267, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 7 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716268, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp17.885.950,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 14 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716269, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716270, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716271, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716272, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP), jenis warkat Bilyet Giro, Nomor Warkat 716257, tanggal penarikan 21-07-2008, nominal Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) nama nasabah CV. Panda Agung Semesta alamat Jalan Raya Tuban, alasan penolakan rekening Giro telah ditutup tanggal 21 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716257 dengan nilai nominal Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716258 dengan nilai nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro No. AH 716259 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716260 dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 761261 dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716262 dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716263 dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716264 dengan nilai nominal sebesar Rp18.203.700,00 (delapan belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716265 dengan nilai nominal sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716266 dengan nilai nominal sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716267 dengan nilai nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716268 dengan nilai nominal Rp17.885.950,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716269, tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716270 dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716271 dengan nilai nominal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716272 dengan nilai nominal sebesar Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
- 2 (dua) lembar invoice dari PT. Pandawa Jaya Bali kepada Pas Craft Bali tertanggal 11 Nopember 2008 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibebankan kepada para Terdakwa ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 588/PID.B/2010/PN.DPS. tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa, Terdakwa II. I Ketut Darmawan dan Terdakwa III. Dewi Riyanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716269, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Oktober 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716270, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai Nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Oktober 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716271, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai Nominal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH 716272, tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai Nominal sebesar Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP), jenis warkat Bilyet Giro, Nomor Warkat 716257, tanggal penarikan 21-07-2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) nama nasabah CV. Panda Agung Semesta alamat Jl. Raya Tuban, alasan penolakan rekening Giro telah ditutup tanggal 21 Juli 2008 ;

- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716257 dengan nilai nominal Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716258 dengan nilai nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716259 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716260 dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 761261 dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716262 dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716263 dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716264 dengan nilai nominal sebesar Rp18.203.700,00 (delapan belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716265 dengan nilai nominal sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716266 dengan nilai nominal sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716267 dengan nilai nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716268 dengan nilai nominal Rp17.885.950,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716269, tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716270 dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716271 dengan nilai nominal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH 716272 dengan nilai nominal sebesar Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
- 2 (dua) lembar invoice dari PT. Pandawa Jaya Bali kepada Pas Craft Bali tertanggal 11 Nopember 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 27 (dua puluh tujuh) lembar nota pembelian kain dari toko UD. Wahyu Jaya Textil oleh Edy Santoso, dikembalikan pada saksi Siti Nurjanah ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 103/PID/2010/PT.DPS. tanggal 16 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 588/Pid.B/2010/PN.Dps. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. I GEDE AGUS SUYASA, Terdakwa II. I KETUT DARMAWAN, dan Terdakwa III. DEWI RIYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH. 716257, tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 20 Juli 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH. 716258 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 28 Juli 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH. 716259 tertanggal 23 Juni 2008, dengan nilai nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 5 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH. 716260 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716261 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 21 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AH. 716262 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Bilter Giro Nomor AH. 716263 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan jatuh tempo tertanggal 4 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716264 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.203.700,00 (delapan belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716265 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716266 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 27 September 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716267 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 7 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716268 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp17.885.950,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 14 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716269 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716270 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Oktober 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716271 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 10 Nopember 2008, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor 716272 tertanggal 23 Juni 2008 dengan nilai nominal Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 18 Nopember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP), jenis warkat Bilyet Giro Nomor Warkat 716257, tanggal penarikan 21 Juli 2008, nominal Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) nama nasabah CV. Panda Agung Semesta alamat Jalan Raya Tuban, alasan penolakan rekening Giro telah ditutup tanggal 21 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716257 dengan nilai nominal Rp28.683.200,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716258 dengan nilai nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor. AH. 716259 dengan nilai nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716260 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716261 dengan nilai nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716262 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716263 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716264 dengan nilai nominal Rp18.203.700,00 (delapan belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716265 dengan nilai nominal Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH.716266 dengan nilai nominal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH.716267 dengan nilai nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716268 dengan nilai nominal Rp17.885.950,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH.716269 dengan nilai nominal Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716270 dengan nilai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH. 716271 dengan nilai nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Nomor AH.716272 dengan nilai nominal Rp18.042.900,00 (delapan belas juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar invoice dari PT. Pandawa Jaya Bali kepada Pas Craft Bali tertanggal 11 November 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 588/Pid,B/2010/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2011 dari Kuasa Hukum Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2010 dan Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa secara keliru Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 22 mendasarkan pendapat unsur "Penipuan" terbukti dengan adanya Bilyet Giro, tetapi sebelum tanggal jatuh tempo Bilyet Giro, para Terdakwa telah secara lisan memberitahukan/memohon kepada saksi korban agar jangan dikliring karena uang belum masuk/belum ada, namun saksi korban tetap mengkliring karena katanya dia saksi korban lagi butuh uang, dan setelah saksi korban mengkliring dan ternyata kosong, saksi korban bersama sama para Terdakwa membuat kesepakatan bahwa sisa uang sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan berikut bunganya 10% dari uang tersebut ;

Alasan Hukum :

- Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984 yang menyatakan bahwa : “Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan hubungan hukum perdata dalam bentuk perjanjian jual beli yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” ;
- Bahwa karena hubungan hukum yang terjadi antara para Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan hukum perdata dalam bentuk perjanjian jual-beli karton/b8x, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif dengan menggunakan kata “ATAU” hal mana membuktikan bahwa “Hubungan hukum yang terjadi antara para Terdakwa dengan saksi korban merupakan hubungan hukum perdata dalam bentuk perjanjian jual beli yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Bahwa karena Jaksa Penuntut Umum memaksakan untuk masuk dalam ranah Hukum Pidana atau Jaksa Penuntut Umum mau menyatakan kalau perbuatan para Terdakwa adalah tindak pidana maka kemudian dalam menyusun dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak tahu perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataukah melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan para Terdakwa sangat ragu dan tambah bingung dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya, karena tidak mengerti tindak pidana manakah yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa, tindak penipuan ataukah tindak pidana penggelapan ? ;

Bahwa dakwaan yang demikian telah dibatalkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini :



a. Surat dakwaan mencampur adukan unsur penipuan (pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan Unsur Penggelapan (pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi satu sehingga menjadi tindak pidana baru menyebabkan Terdakwa tidak mengerti akan tindak pidana manakah yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga Surat Dakwaan harus batal demi hukum.... ; sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1289 K/Pid./1984 tanggal 26 Juli 1987 (Vide Majalah Varia Peradilan Nomor : 41 Februari 1989, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Hal 97-123) ;

b. Surat Dakwaan terdapat pertentangan isi perumusan satu dengan lainnya yaitu Terdakwa didakwa melakukan penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga didakwa melakukan Penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicampur adukan menjadi satu sehingga isinya bertentangan satu dengan lainnya dan menyebabkan Terdakwa menjadi ragu terhadap tindak pidana manakah yang didakwakan kepadanya sehingga merugikan dirinya dalam melakukan pembelaan ...;

sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 296 K/Pid./1987 tanggal 15 Maret 1991 (vide Majalah Varia Peradilan Nomor : 74 Nopember 1991 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI Hal 60-83) ;

- Bahwa secara hukum, suatu Dakwaan harus mampu menjelaskan suatu perbuatan materil apa yang terjadi yang disebut sebagai peristiwa pidana yang dapat

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011



dihukum kepada pelaku yaitu subyek hukum orang atau yang oleh Undang-Undang ditandai dengan kalimat “barang siapa”. Dakwaan bukan sekedar uraian kata-kata yang tidak jelas kemana arahnya, uraian dakwaan haruslah mengenai perbuatan pidana dalam tindakan nyata, dan yang melakukan tersebut dan yang bertanggung jawab haruslah seseorang (naturlijke personen) karenanyalah setiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu diawali dengan kata-kata “barang siapa” ;

Penentuan perbuatan pribadi/individu tersebut haruslah lebih dahulu ditimbang dan ditetapkan untuk membedakan apakah peristiwa pidana yang didakwaan kepada para Terdakwa dalam rangkaian perbuatan pribadi atau dalam konteks menjalankan pekerjaan dalam korporasi, hal ini harus menjadi kajian dan pertimbangan awal agar jelas pertanggungjawabannya sebelum masuk pada pembahasan mengenai apakah peristiwa pidana yang dikonstruksikan dalam dakwaan terbukti atau tidak, mengingat dari seluruh konstruksi peristiwa pidana dalam dakwaan dengan jelas tertulis bahwa para Terdakwa I. I Gede Agus Suyasa, Terdakwa II. I Ketut Darmawan, Terdakwa III. Dewi Riyanti secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri...dst, dan juga pada bahagian lain dalam dakwaan menyatakan bahwa para Terdakwa mendirikan perusahaan bernama CV. Panda Agung Semesta. Yang tidak jelasnya para Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 dan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dalam kapasitas selaku pribadi atau dalam kapasitas melakukan tugas pokok dan fungsi (job description) mengingat perjanjian jual beli karton/box antara PT. Pandawa Jaya Bali yang diwakili Direktornya saksi korban (Vincentius Handiono) dengan CV. Panda Agung Semesta yang diwakili oleh Direktornya I Gede Agus Suyasa (Terdakwa I). Bahwa walaupun



Terdakwa II yang menghubungi saksi korban dan Terdakwa III yang sering melakukan pembayaran menggunakan warkat tetapi tetap atas nama perusahaan CV. Panda Agung Semesta. Bahwa dari uraian dakwaan nampak jelas bahwa yang harus bertanggung jawab adalah korporasi yaitu CV. Panda Agung Semesta untuk mengganti kerugian kepada saksi korban Handiono. Bahwa dalam dakwaan menyatakan saksi korban Handiono mengirim karton/box ke perusahaan CV. Panda Agung Semesta milik para Terdakwa, karenanya bila kita lebih jeli melihat kepada transaksi awal maka harusnya “perjanjian Perdata” karena barang karton/box itu berada pada perusahaan CV. Panda Agung Semesta milik para Terdakwa bukan karena kejahatan. Bahwa tidak benar bila para Terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana “penipuan” uang milik saksi korban Handiono sebesar Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) vide putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor : 103/PI0/2010/PT. DPS. Kenapa tidak benar atau tidak tepat ? Karena uang sebesar sebagaimana tersebut di atas bukan uangnya saksi korban Handiono tetapi uang yang akan dibayarkan oleh CV. Panda Agung Semesta kepada PT. Pandawa Jaya Bali milik saksi korban karena telah mengirim karton/box kepada CV. Panda Agung Semesta ;

Berdasarkan konstruksi peristiwa yang dibangun dalam dakwaan, sebelum melihat pada fakta hukum terbukti atau tidaknya peristiwa pidana yang didakwakan, maka analisis yuridis pada peristiwa pidana sudah cukup jelas dengan dicantumkan kapasitas para Terdakwa I selaku Direktur, Terdakwa II selaku Manager Keuangan dan Terdakwa III selaku Manager Pemasaran CV. Panda Agung Semesta, maka dari segi kapasitas, dakwaan mengakui bahwa yang didakwakan adalah perbuatan korporasi dengan kata lain, dakwaan menuntut korporasi atau perbuatan korporasi, seharusnya yang bertanggungjawab adalah korporasi karena korporasi juga adalah subjek hukum (recht personen) ; Perbuatan korporasi sangat terkait dengan unsur “barang siapa” menjadi samar-samar dan tidak jelas, dan perumusan dakwaan yang demikian

Hal. 25 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011



memastikan bahwa para Terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai pribadi-pribadi - *natuurlijke personen* – karenanya tidak memenuhi unsur

barang siapa, karena dalam rumusan dakwaan disebut para Terdakwa I selaku Direktur, Terdakwa II selaku Manager Keuangan dan Terdakwa III selaku Manager Pemasaran CV. Panda Agung Semesta yang semuanya adalah organ perusahaan dari CV. Panda Agung Semesta yang berarti tidak ada unsur barang siapa yang dimaksud dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal pidana 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan, atau dapat disebut bahwa unsur barang siapa bukan *natuurlijke personen* tetapi tindakan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum - *recht personen* - delik korporasi mana tidak dikenal dalam Hukum Pidana Indonesia dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga karena telah nyata secara rumusan dakwaan, tindakan yang didakwakan adalah tindakan korporasi. Bahwa karena para Terdakwa menjalankan pekerjaannya di CV. Panda Agung Semesta adalah sebagai Direktur, Terdakwa II selaku Manager Keuangan dan Terdakwa III selaku Manager Pemasaran CV. Panda Agung Semesta adalah untuk kepentingan korporasi CV. Panda Agung Semesta yang sah menurut hukum, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut adalah korporasi secara perdata dimana pemilik barang menuntut pemenuhan prestasi melalui gugatan perdata ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti di persidangan para Terdakwa melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena para Terdakwa telah mengetahui rekening mereka tidak ada dananya dan rekeningnya sendiri juga telah ditutup oleh pihak Bank tetapi para Terdakwa secara bersama-sama tetap melakukan pemesanan barang-barang kepada saksi pelapor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya dengan Giro Bilyet yang tidak ada dananya dan rekeningnya telah ditutup tersebut ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal memberatkan hukumannya dari hukuman Pengadilan Negeri, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di

persidangan telah sengaja melakukan pembayaran packing yang telah di order kepada PT. Pandawa Jaya Bali sejumlah Rp324.815.750,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan menggunakan Giro Bilyet yang tidak ada dananya, dan para Terdakwa telah mengetahuinya bahwa Giro Bilyet tersebut sudah tidak berlaku lagi karena tidak ada dananya, karenanya permohonan kasasi para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa : 1. I GEDE AGUS SUYASA ; 2. I KETUT DARMAWAN ; 3. DEWI RIYANTI tersebut ;

Hal. 27 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Mei 2012** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA. ttd./H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
N I P. 195810051984031001.



ttd./Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.H.

ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN.M.H.

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Hal. 29 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
N I P. 040.018.310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Timur P.Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./Dr. M. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

N I P. 040.018.310.

Hal. 31 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 23 hal. Put. Nomor : 1538 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33